



## BAGIAN 2

# FENOMENA DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menginkan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# ANGGARAN LALU PAHAM TERTUMBUK

*(Mengunggu Bukti Nyata Program K2I di Riau)*

Program K2I yang didengungkan oleh pemerintah Provinsi Riau merupakan pemusatan dari berbagai program pembangunan yang selama ini dianggap tidak fokus yang dilaksanakan di Riau. Diharapkan dengan menciutkan hanya pada tiga bidang utama, yakni kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K2I), maka sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Riau akan semakin jelas dan terukur. Berbagai kegiatan pembangunan akan lebih fokus diarahkan bagi mengentaskan masyarakat Riau dari kemiskinan dan kebodohan.

Selama ini Riau yang terkenal kaya akan sumberdaya alam ternyata merupakan kantong masyarakat miskin yang di dalamnya terdapat orang-orang, yang tidak saja rendah pendapatannya tetapi juga sangat minim pendidikannya. Bahkan dalam percaturan kehidupan semakin terpinggirkan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Meski sulit untuk dipahami apakah K2I lebih berorientasi pada program atau malah berpijak pada masalah dan mungkin masih jauh dari kinerja, namun keinginan untuk memberantas kemiskinan di Riau merupakan sesuatu yang patut disikapi secara positif. Persoalan kemiskinan bukanlah hal yang sederhana. Di Indonesia kemiskinan tidak hanya berkait dengan faktor struktural tetapi juga melingkup pada faktor kultural. Sudah banyak program dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tetapi hasilnya belumlah memuaskan. Program penanggulangan kemiskinan memang mudah diucapkan dan bahkan secara teori dapat dicarikan jalan keluarnya. Hanya saja ketika tiba untuk melaksanakannya ternyata banyak hambatan yang harus diselesaikan dan tantangan untuk dihadapi. Implementasinya menjadi rumit dan berbelit. Bak kata orang Melayu, “*Angan lalu paham tertumbuk*”, yang mudah secara teori tetapi sukar dilaksanakan.

Kemiskinan sebenarnya di mana-mana ada. Bahkan di California, AS, pada tahun 2002 masih terdapat sebanyak 17% lebih masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Anwar Ibrahim di Malaysia meskipun jumlah penduduknya 60% adalah pribumi tetapi kekuatan ekonominya tidak sampai 20%. Artinya, ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat masih sangat



dominan. Kemiskinan di Indonesia malah tidak hanya berakar pada pilihan-pilihan politik yang salah yang dilakukan pemerintah selama ini, tetapi juga hilangnya kemampuan negara menentukan prioritasnya sendiri bagi masyarakatnya. Pembangunan hanya mampu memberikan pelayanan kepada aparatur birokrasi dan kroni-kroninya.

Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk meringankan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan untuk mengatakan orang itu miskin saja banyak cara yang dilakukan. Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) mendefinisikan garis kemiskinan sebagai orang yang bekerja dengan pendapatan 2 \$US per hari atau, kalau dengan kurs saat ini sekitar Rp 19.000.- Artinya, orang yang pendapatannya kurang dari itu termasuk sebagai kategori masyarakat miskin.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, perumahan, pendidikan, dan bahan bakar. Sedangkan pendekatan kemampuan dasar melihat kemiskinan sebagai keterbatasan seseorang dan keluarganya untuk menjalankan fungsi minimal dalam lingkungan masyarakatan. Keterbatasan kemampuan dasar ini menyebabkan terhambatnya seseorang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



keluarganya untuk hidup sehat dan berkesempatan terlibat dalam pengambilan keputusan, bahkan untuk menentukan pilihan pribadi.

Kembali ke Program K2I di Riau maka yang perlu dipertanyakan, pertama khususnya dalam upaya pemberantasan kemiskinan adalah dari mana program tersebut bertitik tolak. Setelah itu baru ditelusuri apakah program dan proyek-proyek yang diancang dan diimplementasikan sesuai dengan tempat berpijaknya dan berapa hasil yang akan mampu dicapai sehingga pada tahun-tahun berikutnya bisa berubah tempat berpijak dan berubah pula prioritasnya.

Kalau diamati hasil tahun 2004 ternyata berdasarkan ukuran BPS di Riau terdapat pertambahan jumlah masyarakat miskin dan naiknya jumlah pengangguran. Dalam berbagai kesempatan Pemerintah Provinsi Riau memang baru mencaangkan akan adanya Program K2I dan implementasinya baru akan dimulai tahun 2005. Ini berarti untuk tahun 2004 jangankan menikmati hasil yang nyata dari pengentasan kemiskinan, programnya saja belum ada dan baru sedang diancang untuk dilaksanakan. Padahal dari satu sisi dinamika yang terjadi di masyarakat sangat kompleks dan berputar dengan cepat.

Pertanyaan yang mungkin diajukan adalah apakah tahun 2005 ini sudah akan ada program



pengentasan kemiskinan yang benar-benar berakar pada persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Riau? Dari mana Program K2I akan dimulai dan dari pendekatan mana akan berpijak? Jika diamati apa yang diancang Pemerintah Riau dalam RAPBD 2005, maka isu K2I nampaknya hanya sekedar cara untuk mengelompokkan proyek-proyek dalam ketiga kategori itu. Sangat tidak terlihat adanya kesatuan program antar dinas instansi dalam menanggulangi yang namanya kemiskinan. Aspek-aspek yang selama ini menjadi penyakit dalam penusunan anggaran pemerintah seperti *mark-up*, proyek “jadi-jadian”, dan proyek yang tidak memiliki dasar berfikir logis, masih tetap mewarnai RAPBD 2005.

Orientasi strategi pembangunan yang mengarah pada pemberantasan kemiskinan dan kebodohan di dalam RAPBD saja tidak tercermin secara substansif, koordinatif, dan runtut. Masing-masing dinas masih sibuk dengan ego sektoralnya dan berebut mendapatkan anggaran yang besar meskipun dalam kenyataannya belum tentu dapat dilaksanakan. Pendekatan proyek untuk keuntungan sendiri masih lebih dominan terlihat ketimbang mengalokasikan dana untuk upaya-upaya konkrit menanggulangi kemiskinan dan kebodohan.

Di Riau sebenarnya persoalan kemiskinan



tidak jauh berbeda dengan persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Masyarakat miskin pedesaan maupun yang perkotaan memiliki persoalan yang kompleks dan berbeda satu sama lain. Untuk itu, menurut Arne Bigsten dalam sebuah tulisan berjudul *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pembangunan*, untuk orang miskin di pedesaan faktor terpenting yang diidentifikasi adalah akses untuk mendapatkan lahan, pengetahuan, dan kredit. Untuk itu, kebijakan harus diarahkan pada pemberian saluran untuk memperoleh hal-hal tersebut secara mudah dan terkendali. Sedang bagi masyarakat miskin di perkotaan strategi membuka peluang kerja dan peningkatan produktivitas serta akses yang lebih mudah pada berbagai fasilitas umum dan memperoleh perumahan yang layak merupakan faktor penting dalam menyusun orientasi program dan strategi pembangunan.

Beberapa hal penting yang tidak boleh lepas dari upaya-upaya pengentasan kemiskinan perlu menjadi dasar penyusunan program dan proyek pembangunan. *Pertama*, kesempatan kerja produktif bagi kaum miskin harus ditumbuhkan dan dikembangkan secara jelas dan terukur. Untuk itu dana-dana publik harus diarahkan pada program yang mampu menciptakan peluang usaha dan membuka kesempatan kerja. *Kedua*, peningkatan investasi di sektor pertanian tradisional dan indus-



tri hilirnya. Pemerintah harus membuat program yang mampu mengundang investor untuk melabur pada industri hilir produk pertanian dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkesesuaian.

*Ketiga*, menghapus segala hambatan yang mungkin timbul bagi kelancaran dinamika usaha ekonomi masyarakat. Perda maupun berbagai ketentuan lainnya harus dihapus kalau itu malah mengganggu aktivitas dan perkembangan ekonomi masyarakat. Walaupun pada kenyataannya Perda tersebut melahirkan PAD bagi daerah yang bersangkutan. *Keempat*, mengembangkan fasilitas dan pelayanan yang makin memadai bagi sektor informal yang selama ini sudah amat berjasa dalam menyediakan kebutuhan pokok rakyat. Berpijak pada keempat faktor penting tersebutlah semua program pengentasan kemiskinan harus disusun dan dianggarkan dalam APBD sehingga K2I tidak hanya sekedar menjadi pepesan kosong belaka. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# TAK LAPUK DI HUJAN, TAK LEKANG DI PANAS

(Wacana Pembagian Hasil SDA Riau)

Wacana mengenai pembagian hasil sumberdaya alam kembali menghangat. Keinginan pemerintah Riau memperoleh bagi hasil yang lebih besar sebenarnya merupakan tuntutan yang wajar. Hanya saja keinginan tersebut, karena datangnya dari pemerintah, beberapa kalangan merasa terkaget. Perjuangan menuntut bagi hasil SDA sebelum ini memang merupakan milik bersama masyarakat Riau.

Berbagai komponen masyarakat Riau sebelumnya bahu-membahu, dan bahkan sampai berdarah-darah untuk memastikan adanya keseriusan pemerintah pusat meneteskan kembali hasil-hasil alam yang dieksploitasi di daerah. Perjuangan tersebut dapat dikatakan berhasil meskipun belum memuaskan masyarakat daerah. Lahirnya UU No. 22/1999 dan No. 25/1999 memberi peluang kepada daerah untuk berkembang secara otonom dan mendapatkan sebahagian kecil dari hasil SDA yang dikuras di wilayahnya.



Setelah berjalan selama tiga tahun ternyata dari dana yang demikian besar ditemukan adanya penggunaan-penggunaan yang menurut analisa beberapa kalangan sangat tidak bermanfaat dan bahkan sarat dengan KKN.. Oleh karenanya ketika pemerintah Riau mengajukan tuntutan 40% bagi hasil SDA timbul pertanyaan, Apakah ini merupakan perjuangan untuk kepentingan rakyat atau mengorbankan marwah daerah ini dan jati diri anak Melayu untuk memenuhi ambisi-ambisi pribadi dan kelompok serta memuaskan kepentingan sesaat para politisi dan aparatur birokrasi daerah? Apakah tidak lebih baik memfokuskan perhatian untuk menangani persoalan-persoalan krusial yang dihadapi rakyat Riau ketimbang harus berdarah-darah lagi memperjuangkan bagi hasil yang lebih besar?

Ada juga yang menilai ini hanya sekedar wacana untuk mengalihkan isu dan perhatian masyarakat dari ketidakberdayaan memperbaiki tata-nan kehidupan masyarakat Riau saat ini seperti maraknya judi, kelangkaan minyak tanah, mahal-nya biaya pendidikan, kelangkaan gula, dan lain-lain. Rakyat bahkan belum melihat apalagi mema-hami program konkrit pemerintah untuk kepen-tingan kesejahteraan mereka melalui perencanaan dan implementasi program pembangunan yang transparan, akuntabel, holistik dan berkesinam-bungan. Pembangunan jangan lagi sekedar pidato

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dan bualan kosong belaka.

Sekarang muncul pula adanya gejala memanfaatkan fenomena tuntutan pembesaran bagi hasil SDA untuk kepentingan permainan-permainan politik yang tidak bersentuhan dengan substansi tuntutan itu sendiri. Termasuk kekhawatiran terhadap para petualang yang ingin mencari keuntungan dengan menekan berbagai perusahaan di Riau atas dalih perjuangan pembesaran bagi hasil SDA. Entah harus berapa banyak jalan protokol yang harus ditutup hanya untuk mendirikan posko-posko relawan yang akan bergabung merapatkan barisan menuntut bagi hasil SDA yang lebih besar bagi Riau.

Suasana psikologis masyarakat dalam menuntut bagi hasil SDA dulu dengan sekarang memang jauh berbeda. Pada saat awal reformasi suasana moral masyarakat belum terkontaminasi oleh adanya perilaku-perilaku birokrasi dan legislatif di Riau yang terkesan kurang optimal menggunakan dana tersebut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat ketika itu bulat suara untuk menuntut pemerintah pusat karena kesamaan tujuan dan kepentingan. Kini, setelah memperoleh bagi hasil SDA selama empat tahun terakhir masyarakat memiliki beragam penafsiran. Tidak ada yang tidak setuju tentunya bila Riau memperoleh bahagian yang lebih besar. Namun,



di balik semua itu yang terpenting akankah uang yang kian besar itu hanya menyuburkan KKN dan memperkaya raja-raja kecil di daerah. Rakyat tetap saja menderita, termarginalkan, dan bahkan kian parah melihat perilaku birokrasi dan anggota DPRD yang hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan kekuasaan dan kekayaan pribadi mereka.

Mengapa masyarakat Riau harus menuntut bagi hasil yang lebih besar terhadap SDA yang dikuras di wilayahnya? Sebagai wilayah yang berhadapan langsung dengan pusat dinamika global (Singapura, Malaysia, dan Hongkong) rakyat Riau harus memiliki kemampuan untuk hidup berdampingan dan saling mengisi satu sama lain dengan pusat-pusat perubahan tersebut dengan tetap menjaga identitas dan integritasnya sebagai Puak Melayu yang madani.

Dalam kerangka itu mengandalkan kemampuan sumberdaya manusia pada sesi/jangka pendek sangat tidak memungkinkan. Justru upaya-upaya me-*mutu*-kan SDM merupakan salah satu misi penting bagi tercapainya Visi Riau 2020. Satu-satunya jalan adalah menggunakan ketersediaan sumber-sumber alam sebagai basis pemberdayaan SDM. Waktu yang tersedia untuk itu relatif pendek mengingat sisa dan umur ketersediaan SDA itu sendiri sudah makin menipis dan menyempit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Depresi SDA yang demikian besar yang ber sumber dari eksplotasinya di Riau telah menimbulkan pula dampak-dampak lanjutan yang berantai. Kehilangan isi hutan (kayu, rotan, dll), perut bumi (minyak, gas, dan hasil tambang lainnya), dan kemurnian air (pencemaran, dll) telah menimbulkan masalah-masalah lanjutan yang sangat menyengsarakan rakyat Riau. Pengorbanan yang telah diberikan masyarakat Riau untuk kepentingan membuat Indonesia ini masih ada dalam peta dunia tidak cukup sebenarnya diukur hanya dengan sejumlah dana dari bagi hasil SDA.

Pengorbanan itu nilainya jauh melebihi dari apa yang masih mungkin diterima Riau dari pembesaran bagi hasil SDA sampai 100% pun. Oleh karenanya, permintaan untuk mendapatkan bagi hasil SDA yang lebih besar hanyalah untuk memastikan agar upaya-upaya memberdayakan masyarakat Riau memang dapat berjalan secara optimal. Kepedihan dari sadisnya penjarahan yang terjadi selama ini tidak mungkin terobati. Pembesaran bahagian Riau dari SDA yang dikuras di daerahnya hendaknya dipandang sebagai upaya yang dapat menaikkan kepercayaan diri masyarakat Riau bahwa setelah SDA itu habis masih terdapat kemampuan diri (SDM yang berkualitas) untuk berdiri tegak sebagai Anak Jati Melayu yang, *"Takekan lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas."*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Pada sisi lain, fakta yang terjadi di Riau bukan lagi merupakan persoalan kecil. Terdapat sebanyak 35.000 orang lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi setiap tahunnya. Hanya 10% lulusan SLTA yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Membengkaknya pengangguran sebagai imbas dari migrasi penduduk yang berlebihan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2003 hanya 54,87%. Dari jumlah tersebut sebanyak 6,6% merupakan pengangguran murni (*unemployed*). Angkatan kerja yang bekerja hanya 48,20% dimana 73,51% di antaranya sebagai pekerja penuh (*full employment*) sedangkan yang setengah menganggur mencapai 26,49% atau sebesar 12,77% dari total penduduk berumur sepuluh tahun ke atas.

Ditambah dengan jumlah penganggur murni, maka total pengangguran di Riau tahun 2003 mencapai 19,44% dari jumlah penduduk berumur sepuluh tahun ke atas. Beban penduduk ini makin berat jika dimasukkan mereka yang bukan angkatan kerja yang hanya berprofesi sebagi ibu rumah tangga saja yang jumlahnya mencapai 22,06% serta penduduk umur sepuluh tahun ke atas yang masih sekolah (*attending school*) sebesar 20,41%. Ironisnya lagi, ternyata 47,72% pekerja Riau menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Sebanyak 28,92% di antara mereka adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



berusaha sendiri (*self employed*) dan 10,87% sebagai pekerja tidak dibayar (*unpaid woker*).

Penanganannya membutuhkan sumber dan yang tidak sedikit. Pada tahap awal haruslah ada kontrak moral yang jelas bahwa menuntut bagian yang lebih besar dari hasil SDA Riau hanyalah untuk penggunaan yang berkaitan dengan perbaikan kualitas SDM. Meskipun tidak akan panen dalam jangka pendek investasi sumberdaya manusia mutlak dilakukan, seperti perbaikan pendidikan, pembimbingan, kesehatan, dan perbaikan ekonomi keluarga. Harus diharamkan penggunaan dana untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah, mobil-mobil pejabat, rumah-rumah dinas, segala “tetek-bengek” tunjangan anggota dewan. Apalagi untuk studi banding di dalam negeri dan ke mancanegara. Termasuk proyek-proyek mercusuar dengan segala dalih pembedarannya. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# ARANG HABIS, BESI BINASA

(Mengukur Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ketika melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2005 antara DPRD dan Gubernur Riau, kedua petinggi ini memontarkan pernyataan yang sangat menarik. Ketua DPRD Riau mengungkapkan bahwa Program Pembangunan Riau akan difokuskan pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan penyediaan infrastruktur. Adapun standar keberhasilannya akan diukur lewat kondisi yang terjadi di masyarakat. Sedangkan gubernur dalam kesempatan itu juga mengulas bahwa tidak mungkin budaya instan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah pembangunan (*Riau Pos*, 17-8-04). Harus ada proses yang tidak sekedar lansung jadi, seperti sulap. Harus ada perubahan perilaku untuk menjadi masyarakat yang siap mendukung kebijakan pemerintah secara bersama-sama.

Tidak perlu kiranya didiskusikan pernyataan-pernyataan tersebut, apakah masih dalam para-



diguna baru pembangunan masyarakat yang seharusnya dilakukan saat ini. Niat baik untuk memiliki standar ukuran yang jelas dalam mengukur keberhasilan pembangunan sudah merupakan langkah besar. Selama ini pertanggungjawaban administratif lebih mengemuka yang dilakukan pemerintah ketimbang hasil-hasil logis yang dapat dinikmati masyarakat. Rakyat tidak akan serta merta mendukung pemerintah bila apa yang dilakukan pemerintah bukan merupakan upaya-upaya konkrit untuk mensejahterakan pemerintah.

Dalam domain *good governance* pemerintah bukanlah orang serba paham dan serba bisa. Perilaku masyarakat yang siap mendukung tidak berpunca dari pihak pemerintah saja. Rakyat selaku pemberi amanah memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan sikap yang berbeda jika ia menilai apa yang dikerjakan pemerintah bukan sesuatu yang layak untuk mereka terima. Pemerintah adalah fasilitator pemenuhan kepentingan-kepentingan rakyat yang tidak mungkin dikerjakan secara individu. Pemerintah adalah pelaksana regulasi yang disepakati rakyat agar lalu-lintas *society* dan *private sector* terjamin kelancarannya dan tidak saling mengeliminir satu sama lain.

Dalam pengukuran keberhasilan pembangunan yang dipercayakan rakyat kepada aparatur pemerintah dan dalam pengawasan wakil-wakilnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



di PRD berbagai kriteria dapat saja digunakan asal memang dapat diterima secara umum dan dalam kerangka acuan yang jelas, terukur, dan teruji. Para ahli yang mengupas tentang pembangunan telah banyak menguraikannya. Sumitro Djojohadikusumo dalam buku berjudul *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* menyatakan bahwa pembangunan mengandung arti yang sangat luas. Pembangunan merupakan suatu transformasi dalam arti perubahan struktural. Dalam kaitannya dengan ekonomi maka pembangunan merupakan perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang merupakan perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi.

Arief Budiman dalam buku berjudul *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* mensitir perbedaan arti pembangunan di Indonesia. Sebahagian menyatakan bahwa pembangunan sebagai usaha memajukan kehidupan masyarakat danarganya. Namun bagi sebahagian orang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah malapetaka yang menderampakan hidup rakyat. Akibat adanya pembangunan rakyat harus tergusur, tertindas, dan dimarginalkan. Untuk sebuah pembangunan mereka harus kehilangan kesempatan untuk menikmati berkah alam semesta. Pembangunan akhirnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



didefinisikan sebagai penggusuran, pengungsian, dan pemaksaan kehendak pemerintah.

Untuk memaknai pembangunan secara benar maka pendekatan penting yang dilakukan adalah mengukur keberhasilan pembangunan secara komprehensif. Arief Budiman memaparkan lima hal yang harus dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara teknis diukur dengan GNP dan GDP. *Kedua*, pemerataan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang mencolok keadaan seseorang dengan orang lain, wilayah satu dengan wilayah lainnya. *Ketiga*, kualitas kehidupan yang diukur melalui usia harapan hidup, kematian bayi, dan melek huruf dan pencerdasan masyarakat. *Kelempat*, berkaitan dengan kerusakan lingkungan dimana pembangunan diwajibkan untuk memelihara kelestarian alam sekitar. *Kelima*, keadilan sosial yang meliputi tidak saja secara statis tetapi juga hubungan antar masyarakat secara dinamis.

Lantas dengan melihat fakta-fakta yang terjadi sekarang dikaitkan dengan berbagai tolok ukur tersebut sudah berhasilkah pembangunan kita? Jawabannya sangatlah beragam. Namun, bila mengamati antrian panjang ibu-ibu untuk memperoleh minyak tanah tidaklah sulit kita mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi masih sangat tinggi dan pembangunan aspek



pemerataan dengan sendirinya gagal dilaksanakan. Ditambah lagi dengan masih besarnya jumlah masyarakat yang makan nasi campur ubi kayu, bahkan Balita KEP masih saja menggelantung di dada ibu-ibu bergizi buruk. Dalam bidang pendidikan ternyata data yang diungkap oleh Kepala Dinas Pendidikan Riau tidaklah dapat mencerminkan sebuah keberhasilan pembangunan. Sekolah saat ini bagi sebahagian masyarakat merupakan sesuatu yang sangat mahal. Jarang akan kita dengar seorang anak tukang sapu jalan mampu menamatkan perguruan tinggi karena untuk masuk ke perguruan tinggi memerlukan biaya yang tidak kecil.

Pendidikan yang diselenggarakan swasta hanya membantu menyediakan lembaga pendidikan alternatif. Mutu pendidikan masih sangat tertinggal kecuali pada sekolah-sekolah yang ber-tarif tinggi. Sekolah negeri banyak yang dikelola asal jadi. Biayanya pun tidak tergolong murah. Banyak cara yang dilakukan sekolah untuk meng-grogoti kantong wali murid. Komite Sekolah yang dibentuk bukannya meringankan beban, malah mereka lebih berfungsi melegitimasi pengelola sekolah membebani biaya macam-macam kepada muridnya.

Di sisi lain ternyata sampai saat ini masyarakat belum mampu menikmati air bersih secara baik dan merata. Listrik hidup-hidup mati dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



bakkan sudah cenderung mengakibatkan kerusakan kepada berbagai peralatan rumah tangga masyarakat. Di tengah-tengah kegelapan malam itu memang pun makin menjamur. Keamanan masyarakat sangat terusik. Di siang bolong pun rampok merajalela. Kualitas kejahatannya makin tinggi dan semesta yang digunakan juga makin canggih.

Nyata sekali perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tidak sedikit seminar dan *statement* yang dilontarkan pada si miskin, tetapi kehidupan rakyat jelata belum juga mampu dientaskan dari kemiskinan itu. Mereka dikejar-kejar oleh aparat karena “korupsi” menggunakan badan jalan untuk berjualan. Padahal aparat yang memporak-poranda gelombang itu adalah mereka-mereka yang mengkorupsi pembangunan jalan. Lingkungan rusak berat sementara perusakanya justru mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Rakyat yang sudah sengsara menampik dampak kerusakan lingkungan malah disalah-salahkan. Kesinambungan pembangunan bukannya difikirkan tetapi malah dirusak oleh keinginan-keinginan jangka pendek. Dana reboisasi malah dikorupsi dengan dalih yang tidak dapat diterima akal sehat.

Sementara itu, ditinjau dari aspek pemerintahan yang bersih dan berwibawa makin terungkap bahwa justru pembersih malah yang berbuat tidak bersih. Terkait dana Parpol 22



perjabat di Kampar diperiksa. Anggota DPRD di berbagai kabupaten mulai terungkap permainan-permainan curangnya dalam menyusun dan menggunakan uang rakyat. Kepercayaan yang diberikan rakyat justru dibalas dengan penipuan-penipuan terhadap rakyat. Apakah itu dengan nama dana purna bakti, tunjangan baju, tunjangan kesehatan, dan setumpuk pembenaran lainnya. Ironisnya lagi, ternyata 30 wajib pajak Riau terancam disidhdera karena lalai melunasi kewajibannya. “*Arang habis besi binasa*” merupakan perumpamaan yang mungkin sangat relevan untuk menggambarkan keadaan tersebut. Sekarang tinggal memilih, akan dibiarkankah keadaan tersebut terus berlangsung atau memang kita harus berubah bersama?!♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# JAUH PANGGANG DARI API

*(Memfaatkan Momentum Reformasi untuk Riau Baru)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pembangunan daerah di Riau pada mulanya menjadi harapan yang menggunung dari segenap masyarakat. Setelah sekian lama tidak mampu mendudukkan putra daerah menjadi orang nomor satu di Tanah Melayu, akhirnya Saleh Djasit duduk sebagai Gubernur Riau menggantikan Soeripto. Ketika itu semua orang menggantang harap akan kembalinya kejayaan Puak Melayu. Inilah sebuah momentum yang sangat berharga dan menjadi salah satu tonggak bagi bergemanya kembali marwah anak jati Riau. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk menghela sejumlah masyarakat Riau keluar dari kungkungan kemelaratan yang membelenggunya.

Beriring dengan itu reformasi pun menggera di Indonesia. Soeharto, setelah bercokol demikian lama di Indonesia, berhasil dilengserkan. Meskipun antek-anteknya masih bermain dan rezimnya tak mungkin dikikis secara tuntas dalam waktu singkat namun suasana telah mulai berubah.



Pemerintahan yang semula sangat represif mulai menunjukkan adanya perkembangan pernik-pernik demokrasi. Ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi Riau.

Di bawah rezim represif yang dikomandoi Soeharto dan anak-anaknya Riau selalu dijadikan ajang perburuan. Betapa banyak sumber-sumber Riau yang dihisap hanya untuk kepentingan kroni-kroni mereka. Rakyat Riau bukan saja tidak menikmati dari apa yang dieksploitasi di sekitar mereka, bahkan dampak negatif dari eksploitasi itulah yang mereka rasakan. Bak kata pepatah "*Orang yang makan nangka anak jati Melayu Riau yang bergelimang getahnya*". Setelah rezim tersebut mulai lunglai dan wacana baru menguak, maka terbuka pula satu pintu bagi Riau untuk merebut kembali hak-hak mereka. Meskipun tidak terlalu besar celah yang terbuka, namun gerbang ini sebenarnya lebih dari cukup bagi Riau untuk keluar dari ruang gelap yang selama ini meliputinya. Ada laluan yang seharusnya mampu dijadikan liang menjulurkan badang untuk bernapas dan lega di ruang yang lapang.

Kejatuhan Soeharto diikuti pula oleh pergantian kepemimpinan nasional yang berjalan cepat. Habibie hanya mampu bertahan sementara, lalu Gus Dur pun terdepak dalam waktu yang singkat. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Megawati yang juga masih belum tentu bisa lama bertahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan penyalinan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Namun sederas apapun pergulatan politik di tingkat nasional ada buah manis yang dapat dipetik daerah. Desakan untuk melepas belenggu sistem pemerintahan yang sentralistik ternyata sangat kuat dan pada akhirnya membuahkan hasil. Diundangkannya UU No. 22/1999 dan No.25/1999 merubah mekanisme pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Era ini lazim disebut sebagai era Otonomi Daerah. Riau yang selama ini tidak memperoleh bagian dari sumber-sumber alamnya dalam era otonomi ini mendapat bagian yang dapat dikatakan relatif memadai. Meskipun di sana-sini pemerintah pusat masih saja mencekoki bagian yang seharusnya diterima Riau, namun berkat otonomi cukup lumayan untuk dijadikan bekal berlari mengejar ketertinggalan sehingga masyarakat tidak lagi tertindas oleh pergerakan zaman.

Tiga momentum di atas yang bergelora dalam skala nasional merupakan peluang yang amat berharga dan dapat dipastikan memberikan manfaat yang besar bila pandai menggunakannya. Di luar itu, dalam skala regional, baik ASEAN maupun ASIA-PASIFIK pergerakan ke arah perbaikan ekonomi dan politik menjadi penstimulus berjalannya ekonomi Riau secara riil. Singapura dan daratan Asia Timur mulai menggeliat dan berimbas pada terbukanya peluang ekonomi wilayah lainnya.



Pada dasarnya era sekarang adalah era yang dapat dijadikan tonggak awal bagi kebangkitan Riau ke depan. Kinilah saatnya menyusun anca-  
ngan dan memadukan langkah untuk menegakkan “bendera” marwah, walaupun tak ingin dikatakan sebagai “Bendera Riau Merdeka”. Keluar dari jerat kemiskinan dan keterhimpitan bukanlah pekerjaan gampang. Tidak semudah membalik telapak tangan. Harus disusun cara yang bernas untuk sampai kepada tujuan yang disepakati bersama. Pada tahap itu sebenarnya sangat diperlukan kehati-hatian dan kearifan dalam mengumpulkan semua kekuatan dan menggunakannya pada bidang yang tepat. Hal ini penting bila tidak ingin peluang itu terbang tak berbekas. Sudahkah Riau memulai pembenahan tentang itu?

Pada taraf perencanaan nampaknya Riau berangsur menapak. Rakyat melalui DPRD dengan usulan pemerintah telah mampu mensepakati kemana bahtera hendak dibawa. Visi Riau 2020 bergema ke seluruh pelosok kampung. Ada misi dan strategi yang menggiringnya. Berkah otonomi dilasir untuk memberdayakan masyarakat lapis bawah yang dikategorikan rakyat miskin. Jumlahnya di Riau tidak tanggung-tanggung. Sampai tahun 2002 masih mencapai 42,7%. Berbagai program ditaja untuk itu. Setiap kabupaten berbenah untuk mencari sesuatu yang terbaik bagi daerahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Itulah impian dan harapan semula. Tapi, apakah yang terjadi di lapangan sesuai dengan mimpi itu?

Beberapa pernik yang terkuak nampaknya seperti, “*Jauh panggang dari api*.” Momentum dan harapan tidaklah dimanfaatkan sebagai tonggak mencapai keberhasilan. Para wakil rakyat yang mengemban amanat reformasi lebih disibukkan untuk memperbesar gaji dan tunjangan. Lebih parah lagi mereka malah sibuk terlibat dengan berbagai kegiatan proyek pemerintah yang pada dasarnya adalah merupakan apa yang seharusnya mereka basmi. Di tingkat kabupaten hal ini malah dilakukan dengan cara-cara yang sudah sangat kasar. Pada akhirnya yang muncul adalah kongkalikong antara eksekutif dan legislatif yang satu di antara mereka saling mengintai.

Pada tingkat masyarakat puak-puak menjadi bagian yang terpisahkan dan satu sama lain tak hendak dirangkai menjadi kekuatan yang lebih besar. Kepri tak lagi mau ditautkan dengan daratan. Sementara itu di wilayah pesisir dikumandangkan pula keinginan untuk bercerai dengan usul membentuk Provinsi Riau Pesisir. Meski tak lari dari kata Riau, tetapi keinginan untuk bersama dalam lingkup Riau itu sendiri nampaknya terburai dan terungki oleh sesuatu yang masih kabur kebenarannya. Ini tentunya bukan momentum yang sesungguhnya yang dapat dimanfaatkan untuk



kepentingan anak jati Melayu.

Banyak budak Melayu saat ini yang mulai sensitif terhadap perbedaan, tetapi tidak pula konsisten terhadap kebersamaan. Sebaliknya banyak pula yang mengumandangkan kebersamaan, tetapi lebih banyak berbuat untuk mengentalkan perbedaan hingga tak ada tuas untuk saling berkait. Sangat malu bila dinyatakan bahwa masyarakat Melayu seperti memanjat Pohon Pinang. Tapi, tidak pula dapat dipungkiri bahwa memang masyarakat Melayu tidaklah seperti Rumpun Bambu yang tegak saling menunjang.

Ada apa dengan Riau? Inilah pertanyaan yang kiranya perlu direnungkan bersama. Mumpung film *Ada Apa dengan Cinta (A2DC)* lagi laris di pasaran maka pertanyaan yang sama tentunya patut diajukan pada segenap lapisan budak Melayu Riau. Ini penting untuk mengungkitkan kembali kesadaran bersama bahwa sesungguhnya kita perlu memanfaatkan berbagai momentum di atas. Peluang tidak mungkin datang dua kali dan kesalahan menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang itu hanyalah kesia-siaan belaka. Apalagi bukannya menyusun kekuatan untuk menangkapnya. Memasuki era yang lebih sulit dua tahun mendatang perlu kiranya segenap anak jati Melayu menanamkan tekad untuk berani mengakui kekurangan dan dengan penuh kesadaran merangkai kebersamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Jangan sampai *orang buta dua kali kehilangan tongkat, dan tak mungkin dua kali pisang berbuah*. Ke depan adalah era kita dan jangan campakkan itu hanya oleh kepentingan dan kenikmatan sesaat. Itu namanya sama dengan Narkoba...!!!!♦

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# BAGAI MEMPERLEBAR KANDANG MUSANG

(Fenomena Pendirian Berbagai Perusahaan di Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sedjak beberapa waktu yang lalu, Pemprov Riau sudah mengumandangkan mendirikan beberapa perusahaan yang akan menjadi penopang berkembangnya perekonomian di wilayah ini dalam era otonomi daerah. Di bidang transportasi, dikembangkan wacana untuk mendirikan *Riau Airline*. Dalam upaya memupuk modal dalam bentuk investasi asing, digagas pula rencana mendirikan *Riau Investment Corporation*. Khusus untuk membekap permodalan bagi ekonomi rakyat, diancang pendirian perusahaan *Permodalan Ekonomi Rakyat*. Sementara untuk mengantisipasi berakhirnya pengelolaan Blok CPP, maka didorong pula lahirnya *Riau Oil Company*.

Dalam perspektif manajemen pemerintahan, seolah-olah Pemprov Riau ingin melakukan *Reinventing Goverment*. Sehingga, berbagai upaya pelayanan masyarakat mulai diserahkan pada pihak ketiga (swasta). Instansi dinas atau badan yang ada di lingkungan pemerintahan dikurangi perannya.



Hal ini dilakukan karena instansi/dinas selama ini cenderung hanya bersifat *cost center*, boros, berinefisiensi KKN dan lebih dekat istilah “proyek” ketimbang pelayanan masyarakat yang optimal dan efisien.

Mewiraswastakan birokrasi memang merupakan langkah penting dalam menghadapi perbatasan global mendatang. Sebab, tuntutan kualitas dalam dinamika masyarakat yang kian cepat dan tanpa batas (*borderless*) meningkat deras. Nampaknya Gubernur Riau tidak sabar lagi dengan kinerja aparat birokasinya.

Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat yang dikumandangkannya sejak mulai dilantik sampai saat ini belum mampu ditindaklanjuti pada tingkat implementasi program secara memuaskan. Termasuk pemberian modal dengan dana murah melalui alokasi APBD 2001 sebesar Rp 77 miliar sampai akhir November 2001, yang belum menunjukkan sebuah kemajuan program yang memang dapat diandalkan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Untuk itulah mungkin diperlukan adanya pengalihan ke pihak ketiga (swasta) agar program pemberdayaan ekonomi rakyat ditangani secara profesional dengan mendirikan Perusahaan *Permodalan Ekonomi Rakyat*.

Pada bidang strategis lainnya seperti penerbangan tentunya sulit untuk dipercayakan penge-



lolaannya secara langsung pada dinas perhubungan. Pengelolaan migas memang tidak mungkin diserahkan pada Dinas Pertambangan, karena aturan mainnya memang menghendaki adanya perusahaan swasta sebagai pengelola. Sedangkan dalam memupuk modal asing bagi pengelolaan sumberdaya strategis di Riau tidak mungkin berharap dari kemampuan Badan Promosi dan Investasi (BPI).

Sebab instansi ini (BPI), sebelumnya malah tidak memfungsikan diri sebagai lembaga yang mengakomodir datangnya investasi. Akan tetapi, malah lebih dominan sebagai alat kontrol dalam melakukan investasi. Bahkan, terkesan sebagai salah satu faktor penghambat penanaman modal dalam negeri dan asing karena perilaku birokratis yang mereka mainkan. Ini berarti, pendirian perusahaan *Riau Investment Corporation* menjadi urgen adanya.

Kekhawatiran akan berkurangnya fungsi dinas/instansi dari proses swastanisasi berbagai bidang kerja mereka tidak perlu dicemaskan. Dalam perspektif otonomi daerah, peran dan wewenang dinas/instansi di tingkat provinsi memang sudah jauh berkurang. Otonomi daerah menitikberatkan pelimpahan wewenang pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, fungsi dinas/instansi tingkat provinsi hanya akan lebih banyak sebagai koordinator dan mediator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hal-hal yang bersifat pelayanan masyarakat dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi, sebaiknya memang diserahkan pada pihak swasta. Sehingga gubernur dalam perannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala daerah dapat lebih lincah dan tidak “digandoli” oleh aparat birokrasi yang besar, namun lembek dan tidak efisien. Banyak bidang yang sebenarnya dapat dialihkan pada pihak swasta seperti pengelolaan perdagangan, perkebunan, pertanian, dan perlengkapan-perengkapan rumah tangga. Selama ini, fungsi dinas/instansi juga hanya sebagai pemegang proyek, sedangkan pelaksanaannya sudah diserahkan pada pihak swasta. Padahal seharusnya mereka cukup sebagai pengawas yang didasarkan pada standardisasi yang jelas dan disepakati bersama. Dengan demikian keborcoran anggaran dapat dikurangi.

Bagaimanapun baiknya gagasan itu, pihak DPRD selaku representasi rakyat juga harus wanti-wanti dalam menyikapinya. Jangan sampai pendirian berbagai perusahaan ini malah seperti istilah, “*Memperbesar kandang musang dan mempersempit kandang ayam.*” Tidak jarang berbagai perusahaan yang didirikan pemerintah hanya digunakan untuk pengalihan anggaran dan hasilnya malah membebani APBD. Di Riau, mungkin hanya BPD Riau saja yang sudah memberikan kontribusi kepada APBD. Perusahaan daerah lain sepertinya hanya



“menyusu” saja pada pemerintah daerah.

Banyak hal yang harus dicermati DPRD dalam memberikan persetujuan pendirian berbagai perusahaan dimaksud. *Pertama*, bentuk badan usahanya kalau berbentuk Perusahaan Daerah (PD) rasanya akan percuma, sebab kerjasama dengan pihak asing tidak mungkin dilakukan. Hal ini mengingat bentuk badan usaha tersebut tidak dikenal dalam hukum dagang internasional. Contoh konkretnya, BPD Riau yang selama ini tidak bisa menjadi Bank Devisa karena bentuk badan usahanya masih Perusahaan Daerah (PD). Sedangkan untuk membentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) masih terkendala akibat belum adanya Peraturan yang mengatur tentang itu, yang diselaraskan dengan UU No 1/1995 tentang PT.

*Kedua*, fungsi perusahaan dalam konstelasi perbaikan kinerja birokrasi harus ditata sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan. Dalam memperjuangkan marwah Riau saja, pengaruh ini sudah dominan, apalagi nanti kalau sudah ada “kue”nya. Harus ada aturan yang jelas tentang siapa dan apa tanggung jawab masing-masing dalam perkembangan pengelolaan perusahaan. Termasuk menentukan pemegang sahamnya, karena akan terkait dengan lintas kabupaten.

*Ketiga*, pertanggungjawaban anggaran. Mo-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dasar perusahaan tersebut akan menggunakan dana publik (APBD). Harus jelas bagaimana mekanismenya dan sistem pertanggungjawabannya. Termasuk hasil dari perusahaan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat, baik positif maupun upaya mengantisipasi dampak negatifnya.

DPRD tidak bisa bersantai ria menghadapi persoalan ini. Mereka segera harus membuat Perda yang memungkinkan daerah punya perusahaan dalam bentuk PT, namun dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai niat baik mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut hanya menyediakan kesempatan pada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab “menjarah” Riau, tanpa memberikan perlindungan dan perbaikan hidup bagi 43,6% masyarakat Riau yang masih miskin dan berada dalam kesulitan.

Perlu pula diingat bahwa krisis global kedua diperkirakan akan melanda dunia pada paruh pertama tahun 2002. Indonesia diperkirakan akan mengalami dampak yang cukup parah, dan Riau tentunya tidak akan terlepas dari itu. Sepantasnyalah diambil kebijakan, yang memang strategis untuk mampu melindungi masyarakat dari hem-pasan krisis. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# MENYUAP MAKANAN ENGGANG PADA BURUNG PIPIT

(Evaluasi Kinerja BUMD Riau)

Masyarakat Riau tampaknya belum dapat bernapas lega dari apa yang dijanjikan Gus Dur soal Blok CPP. Meskipun ada garansi dari presiden untuk mendapatkan modal, termasuk mengemis keluar negeri. Pengelolaan Blok CPP oleh BUMD menjadi tantangan yang cukup sulit untuk dijawab. Pada satu sisi, tantangan itu dapat menjadi sebuah perangkap yang akan menyudutkan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) daerah. Namun di sisi lain, daerah dapat menjadikan ini sebagai *starting point* untuk menguasai sumber-sumber ekonomi daerah secara lebih *fair*.

Untuk mendapatkan rezeki minyak pada Blok CPP, pemerintah daerah harus memiliki sebuah BUMD yang profesional di bidang usaha Migas. Ini tentunya bukan pekerjaan yang gampang bagi Pemda Riau. BUMD yang ada sekarang saja kontribusinya bagi daerah boleh dikatakan sangat minim. Bila dibanding dana yang dikeluarkan untuk membinanya, hasil yang diperoleh BUMD Riau,

Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



sangat tidak memadai. Kontribusi beberapa BUMD Riau terhadap PAD hanya sekitar 1,4%, dan itupun 99% berasal dari BPD. Mencengangkan sekali, bila sebuah pompa bensin yang dikelola BUMD hanya mampu menyumbangkan Rp 24 juta secara tetap setiap tahunnya. Pengalaman buruk kinerja BUMD selama ini akan menciutkan semangat dan optimisme masyarakat mendapatkan Blok CPP

Gus Dur sepertinya sangat paham dengan kondisi tersebut. Jangankan BUMD, pada tataran nasional BUMN yang telah diberi lisensi monopoli, bahkan tidak mampu menunjukkan profesionalismenya. Jadi, secara tidak langsung, Gus Dur bagaikan "*Menyuapkan makanan Enggang pada seekor Buaya Pipit.*" Jangankan tertelan, terkunyah saja mungkin tidak. Sulit bagi Riau untuk melahirkan sebuah BUMD yang profesional. Ketersediaan SDM dapat saja diatasi dengan membentuk konsorsium, tetapi nampaknya kondisi politik belum menunjang untuk itu.

DPRD sebagai representasi masyarakat Riau, seharusnya mencermati itu pada tataran perundang-undangan dan standar operasional yang dibutuhkan untuk pengawasan. Sedangkan aparat birokrasi Pemda selayaknya melakukan konsolidasi kekuatan searah dengan kebutuhan dan bidang bisnis yang dikelola. Bila kedua lembaga ini dapat men-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



sindikat langkahnya, diharapkan lahirnya sebuah institusi bisnis yang profesional yang dimiliki daerah Riau. Bila sebaliknya, maka tidak akan pernah ada kesempatan bagi daerah untuk menguasai sektor-sektor bisnis strategis yang ada di Riau.

Ke depan, tentunya kondisi semacam itu tidak dapat lagi diabaikan. Ini mengingat begitu banyak SDA strategis yang dimiliki Riau. Sejalan dengan perkembangan demokratisasi dan giliran reformasi, Riau harus mempersiapkan BUMD yang profesional. Setiap kabupaten seyogyanya tanggap. Secara dini harus didata sumber-sumber yang dapat dikelola melalui BUMD, termasuk SDA yang selama ini dikelola asing, agar diantisipasi kapan kontrak kerjanya habis. Selanjutnya, dapat digantikan oleh BUMD yang telah dibentuk secara profesional.

Pemupukan modal harus melibatkan rakyat dengan menjual saham pada rakyat sampai di pedesaan. Permodalan kolektif seperti ini akan mampu membentuk akuntabilitas usaha yang lebih transparan. Pemda harus mampu memangkas BUMD yang selama ini biasanya cuma “netek”. Kemudian, memilih yang terkait dengan penyediaan kebutuhan pokok rakyat untuk tetap dibina sebagai alat pemerataan. Selanjutnya, baru membentuk BUMD baru pada sektor-sektor bisnis strategis. Reformasi seperti ini sangat mutlak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dilakukan untuk menopang PAD.

Limpahan dana dari pusat, sejalan dengan desentralisasi fiskal, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan daerah memperoleh pendapatan dari sektor produktif dan terbaharui. Menjadi aneh sekali bila di suatu daerah yang bertaburan danau-danau kecil tidak dapat dikonsolidasi terbentuknya BUMD yang berbasis masyarakat yang mampu, mengelola usaha perikanan dapat sampai menghasilkan produk-produk lanjutannya seperti pakan ternak, pengalengan ikan, dan ekspor komoditi perikanan lainnya.

Di Kabupaten Rokan Hulu pernah diinformasikan terbuangnya 800 ton jagung petani transmigran yang tidak bisa dijual akibat rendahnya harga jual. Kondisi ini tentunya sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Bila ada institusi yang secara profesional memanfaatkan sumber-sumber seperti itu, masyarakat dengan sendirinya akan sangat tertolong. Jagung tersebut dapat diolah di wilayah tempatan menjadi produk-produk yang kompetitif.

Untuk membuat sebuah BUMD yang profesional, Pemda harus memulainya dengan mengesampingkan arogansi birokrasi yang selama ini telah terbukti sangat merugikan semua pihak. Investigasi profesional pada bidang usaha yang akan dikelola harus secara dini dilakukan. Kemudian secara



otonom mereka diberi peluang untuk menciptakan unit usaha strategis pada bidang tersebut. Agar tidak kebablasan DPRD dan Pemda harus membuat rambu-rambu yang hanya digunakan untuk *monitoring* dan menjamin akuntabilitas BUMD tersebut bagi kepentingan pembangunan daerah. Oleh karena itu, meskipun pendekatannya lebih bersifat swastanisasi, itu harus diartikan sebagai usaha untuk menciptakan BUMD yang kompetitif. Selanjutnya, BUMD harus dibangun dalam sistem yang transparan, sehingga informasi tentang kinerjanya dapat dipantau masyarakat, termasuk penggunaan hasil keberhasilannya. Pengelolaan teknis dan organisasional, dapat saja dilakukan dengan pendekatan manajemen modern kemitraan atau bahkan *joint operations*. Tetapi, sepanjang tenaga dan *skill* dari daerah memungkinkan, haruslah digunakan secara optimal.

Usaha patungan diperlukan benar-benar hanya untuk kepentingan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Rencana waktunya harus ditentukan secara pasti, walaupun dengan pola bertahap. Kepemilikan saham harus bersifat kolektif dan Pemda hanya sebagai *penstimulus* (perangsang) pergerakan semangat investasi masyarakat. Namun demikian, organ komisaris harus memasukkan unsur-unsur profesional yang diharapkan mampu menjadi pengawas yang optimal. Dukungan politis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dan Pemda hanya diberikan dari adanya opsi-opsi teknis dan strategis yang disodorkan BUMD tersebut. Ini untuk menghindari BUMD yang biasanya hanya menggrogoti keuangan daerah. Pada jajaran direksi penunjukannya harus didasarkan pada kapabilitas, kompetensi, dan aspek moralnya yang teruji.

Jangan sampai ada direksi yang setelah BUMD mendapat proyek malah mensubkontrakkannya pada perusahaan pribadi yang dimilikinya. Perilaku seperti ini, tentunya bukan merupakan kondisi objektif untuk mendapatkan BUMD yang profesional secara optimal. Pola *corporate governance* yang dibentuk oleh DPRD dan Pemda melalui perancangan sistem harus dapat dipatuhi semua pihak yang ada di BUMD maupun oleh DPRD dan Pemda itu sendiri. Artinya, konsistensi menjadi tolak ukur penting. Menjadikan BUMD sebagai sumber dana kampanye partai, tentunya akan sangat mengganggu profesionalisme kehadiran BUMD. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan penyalinan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# ADA MUSANG BERBULU AYAM

(Mengermati Perseteruan Proyek Multiyears di Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Perdebatan tentang pelaksanaan pembangunan Riau selalu saja ramai dan meriah. Kadang memberikan makna bahwa Riau memang memiliki masyarakat yang dinamis dan sangat demokratis sehingga satu usulan program tidak serta merta bisa lolos tanpa silang pendapat dan adu argumentasi yang keras. Pada sisi lain seperti ingin menunjukkan betapa orang Riau sangat lemah daya kebersamaannya sehingga sulit mencari titik temu untuk saling sepakat terhadap sesuatu hal.

Bagaimanapun positifnya sebuah ide dan gagasan jika tidak melingkup semua unsur dan elemen pastilah akan mendapat tantangan dari elemen-elemen yang merasa ditinggalkan. Orang Riau dalam konteks ini seperti memanjat batang pinang. Saling berebut dan injak menginjak untuk memastikan bahwa ialah yang paling patut dan paling mungkin memperoleh sesuatu. Tidak seperti rumpun bambu yang saling menopang.



Perdebatan terbaru di Riau yang makin seru misalnya adalah menyangkut pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan beberapa wilayah Riau yang sebelum ini sangat terisolir. Berbagai dikotomi mengemuka dalam menyikapi program dan proyek ini mengingat dana yang dibutuhkan untuk merealisasinya memang tidak kecil dan sistem pembayarannya juga harus melalui beberapa kali penganggaran tahunan APBD (multiyears).

*Pertama*, dikotomi antara DPRD lama dan DPRD baru. Silang pendapat dimulai dari perdebatan tentang siapa yang berhak mengesahkan proyek-proyek tersebut dianggarkan di APBD Riau. Masa tugas DPRD 1999-2004 sudah akan berakhir dan bakal diganti oleh DPRD hasil Pemilu 2004. Pada akhir-akhir masa jabatan tersebut (*the last minute*) anggota DPRD lama menyetujui dan mengesahkan adanya program dan proyek pembangunan yang mencapai nilai Rp 1,7 trilyun dengan pola penganggaran multiyears. Berbagai kalangan mencurigai ini merupakan program dadakan dan DPRD lama seolah-olah melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji. Bahkan kecurigaan bahwa mereka telah melakukan KKN dengan menerima *fee* sebesar 7% dari nilai proyek mengemuka. Proyek dianggap sebagai sarang korupsi dan pemerintah mengambil momentum akan berakhir-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



nya masa jabatan DPRD lama untuk mengesahkan dan menyetujuinya. Sisi lain dari dikotomi ini membenarkan bahwa tidak ada salahnya DPRD lama mengesahkan itu karena memang mereka masih punya hak untuk melakukan fungsi *budgeting* meskipun itu pada menit-menit terakhir masa baktinya.

*Kedua*, dikotomi antara APBD murni dan APBD ABT. Sebagian kalangan menilai bahwa dana pembangunan yang demikian besar tidak pantas untuk dimulai penganggarannya dalam penajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) oleh pihak eksekutif ke legislatif. Media ABT hanya digunakan untuk mengajukan perbaikan anggaran dan penambahan atau mengurangi program dan proyek pembangunan dari kelebihan atau kekurangan pendapatan yang diterima daerah. Pembiayaan pembangunan yang sifatnya berkait dengan anggaran yang besar dan bahkan membutuhkan penganggaran multi-tahunan sebaiknya dilakukan dalam penganggaran APBD murni. Penganggaran dalam ABT justru memberi kesan adanya pemaksaan anggaran tanpa kajian yang matang dari segi urgensi, substansi, dan kelayakan nilainya. DPRD tidak punya banyak waktu untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran yang diajukan pemerintah dalam ABT.

Sisi lain dalam dikotomi ini berpendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



bagi dalam APBD, ABT juga dapat diusulkan proyek-proyek baru yang harus didanai oleh daerah meskipun pembiayaannya tidak sanggup didanai melalui satu tahun anggaran. Perhatian hanya ditujukan pada urgensi proyek dan prioritasnya dilaksanakan di Riau. Bila proyek itu sangat dibutuhkan maka di media penganggaran manapun (murni atau ABT) DPRD dapat memainkan hak *budget*-nya.

*Ketiga*, dikotomi berkembang pada siapa yang bakal mengerjakan proyek yakni antara pengusaha lokal dan luar lokal. Perseteruan pendapat semakin bergeser pada aspek kepentingan. Melalui penganggaran dengan cara *multiyears* akan mengurangi kesempatan pengusaha lokal untuk terlibat. Nilai proyek yang demikian besar membutuhkan kualifikasi perusahaan yang berkantong tebal. Pengusaha-pengusaha seperti ini baru hanya ada di Jakarta. Sedangkan di Riau belum mencapai kualifikasi seperti itu sehingga kesempatan mereka untuk ikut tender menjadi tertutup.

Ada kekhawatiran pengusaha lokal bila proyek-proyek pembangunan di Riau ditenderkan secara sekaligus untuk satu paket pekerjaan saja dengan nilai dana proyek yang tinggi, maka peluang pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan menjadi tertutup. Mereka tidak akan pernah menjadi besar dan bahkan pemerintah



daerah dinilai justru mematikan usaha mereka. Menjadi penonton orang makan di rumah sendiri sangat tidak menyenangkan bagi mereka.

Pendapat lain dalam dikotomi ini adalah mereka yang tidak memperhitungkan adanya proteksi bagi pengusaha lokal. Pendekatannya adalah profesionalisme dan kepentingan proyek tersebut dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pemenang tender dapat saja melibatkan rekanan lokal dalam *men-support* mereka untuk mengerjakan proyek, tetapi tetap mengacu pada pertimbangan bahwa pengerjaannya harus berpijak pada efisiensi dan kualitas.

*Keempat*, proyek multiyears telah memunculkan dikotomi puak. Masyarakat Riau Pesisir yang bakal menerima limpahan pelaksanaan proyek mendapatkan barisan untuk memastikan kegiatan tersebut terlaksana di wilayah mereka. Puak Riau Pesisir justru mengumandangkan akan “Merdeka” dari Provinsi Riau bila proyek tersebut tidak jadi dilaksanakan di wilayah mereka. Keinginan untuk meratus isolasi daerah di wilayah pesisir bagi mereka nampaknya sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawa-tawar lagi. Ini adalah kegiatan yang nyata dan sangat signifikan dalam mencapai Visi Riau 2020.

Sementara di sisi lain ada anggapan bahwa diskusi pembangunan sudah masuk pada tataran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



politik dan kepentingan. Upaya-upaya untuk melegitimasi proyek (apapun adanya) dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan penelusuran terhadap substansi dan kelayakan anggarannya. Riau dapat terbak pada perseteruan horizontal dalam mempertanyakan kepentingan wilayah masing-masing tanpa kajian yang holistik dari segi urgensi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

Mencermati berbagai dikotomi pendapat di atas sebenarnya tidaklah rumit untuk mencari jalan keluarnya. *Pertama*, haruslah dimengerti bahwa pembangunan prasarana transportasi di wilayah Riau adalah merupakan syarat mutlak untuk memajukan masyarakat Riau. Selama ini kemiskinan dan kebodohan justru banyak berpunca pada kondisi wilayah Riau yang memencilkan masyarakatnya. Prasarana transportasi yang tidak memadai telah menyebabkan rakyat terisolir dan tidak mampu berkembang.

Kalau kita mau jujur dan ikhlas memberikan masyarakat maka setiap rupiah dan pembangunan yang ada di APBD provinsi dan kabupaten haruslah terlebih dahulu diarahkan untuk pembangunan prasarana transportasi. Jangan dulu diarahkan untuk pembangunan kantor, rumah sakit, rumah pejabat, mobil pejabat dan proyek-proyek boros lainnya yang tidak memiliki sentuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



langsung dengan perbaikan hidup masyarakat.

*Kedua*, penganggarnya tetap dapat dievaluasi oleh DPRD yang baru untuk setiap pengajuan anggaran, baik di ABT maupun murni karena memang setiap tahun bakal diajukan pemerintah untuk disahkan DPRD sesuai dengan sifat pendanaannya yang multiyears. Pendekatannya adalah anggaran berbasis kinerja dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitasnya. Jangan didekati dengan basis ingin ikut bermain untuk mengganti biaya kampanye yang sudah terkuras dalam masa pemilu lalu. Itu namanya “*Maling teriak maling*” atau “*Musang berbulu Ayam*.” Tak ada alasan untuk meniadakan pembangunan prasarana transportasi di Riau ini, tetapi sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan koreksi bagi terlaksananya pembangunan itu secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga memang optimal bagi pemberdayaan masyarakat Riau.

*Ketiga*, kerjakan proyek pembangunan tersebut dengan pola konsorsium. Pengusaha luar yang lebih profesional dapat dipilih untuk menjadi *leader* dengan melibatkan pengusaha lokal sebagai mitra kerja. Persyaratan seperti ini perlu dibuat untuk melakukan pemberdayaan pengusaha lokal. Tapi ingat jangan dipilih pengusaha yang hanya punya akte dan papan nama yang kerjaannya hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



membeli-beli dokumen penawaran dan hidup dari uang tolak sebagai pendamping. Pilih pengusaha yang profesional, jujur, dan terpercaya. Kalau itu memang tak ada di Riau apa boleh buat, beri mereka pelajaran untuk nanti bisa menjadi pengusaha syariah di bumi Melayu yang islami ini. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# ATAP RUMBIA, PERABUNG UPIH

*(Fenomena Proses Tender Pembangunan DPRD Riau)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Perbedaan antara Ketua Komisi III DPRD Riau dengan Ketua DPRD Riau menyangkut Pembangunan Baru Gedung DPRD Provinsi Riau menjadi menarik untuk disimak. Perbedaan pendapat muncul akibat tidak ditaatinya apa yang sudah digariskan oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara implementasinya dengan apa yang digariskan dalam APBD yang justru ditetapkan oleh DPRD bersama-sama dengan pihak eksekutif. Implikasinya sangat besar. Dimulai dari terhambatnya akses kontraktor lokal sampai pada adanya dugaan kolusi dan *mark-up* anggaran proyek.

Berbagai media memuat perbedaan pendapat kedua wakil rakyat tersebut. Beragam tanggapan muncul dan bahkan makin dilarikan kepada wilayah politik. Anehnya perbedaan pendapat tidak dicoba diselesaikan secara terbuka dan transparan.



Padahal rakyat menunggu ujungnya. Bagaimana mungkin sebuah permasalahan yang cukup besar seperti itu tidak dapat dianalisis dan dicari permasalahannya serta dibuat alternatif untuk keluar dari permasalahan itu oleh para wakil rakyat yang telah memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh rakyat pemilihnya. Ironis sekali memang perbedaan pendapat tersebut tidak melahirkan penyelesaian masalah yang efisien dan makin optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Polemik di media masa hanya akan menghasilkan praduga dan tidak menyentuh akar penyelesaian yang harmonis. Upaya untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab tidak dapat ditempuh melalui gembargembor persoalannya ke wilayah publik tanpa diikuti oleh pencarian solusi yang komprehensif. Rakyat tidak akan terpuaskan oleh adanya publikasi tentang adanya dugaan berbagai ketidakbenaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Semakin banyak kenyataan seperti itu diungkap hanya akan makin menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan menumbuhkan bibit-bibit pembangkangan yang dapat mengganggu stabilitas berbangsa dan bernegara.

Rakyat lebih membutuhkan adanya pemerintahan yang menyajikan adanya penyelesaian yang



efisien dan optimal dari setiap persoalan yang timbul. Pendidikan politik yang amat berharga terhadap masyarakat sebenarnya harus dimulai dari pemberian informasi yang transparan dari permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan negara dan solusi yang diambil untuk mengatasinya. Berbagai alternatif dapat saja dimunculkan sehingga ruang bagi publik untuk memilih menjadi terbuka lebar dan proses pendewasaan politik pun dimulai. Rakyat akan semakin terlatih mencari solusi terbaik dan siap untuk hidup di alam demokrasi yang santun. Inilah yang harus dikedepankan oleh setiap pejabat publik di tengah-tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Kembali pada persoalan polemik Pembangunan Gedung Baru DPRD Riau maka penelusuran tentunya harus dimulai dari tahap perencanaannya. Ini berarti harus menilik apa yang ditetapkan oleh DPRD melalui APBD. Ambil contoh dari ketetapan APBD 2002. Pada kode kegiatan 2P.0.16.1.01.002 pada kolom 2 disebutkan Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Gedung DPRD Propinsi Riau. Pada kolom 3 dituliskan dengan huruf besar **TURN KEY** dan tiga item pembebanan biaya yakni; I. *Administrasi dan Pengendalian Proyek Rp 30.000.000,-* II. *Pembangunan Gedung DPRD Propinsi Riau (Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai/Turn Key) Rp*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



35774.549.700,- dan III. *Pengurusan Sertifikat Tanah lokasi Proyek Kantor DPRD Rp 20.000.000,-*. Dari apa yang digariskan dalam APBD terlihat bahwa pengalokasian anggaran pada tahun 2002 tidak untuk dibayarkan langsung pada pelaksana proyek pembangunan gedung tersebut tetapi pembayaran dilakukan pada saat pekerjaan telah selesai.

Kelemahan dari APBD ini adalah tidak menyebutkan penyelesaian seluruh pekerjaan. Secara teoritik istilah *Turn Key* memang hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa setelah seluruh tahapan pekerjaan selesai barulah pembayaran dilakukan. Namun kalimat yang tercantum dalam APBD tetap mengandung interpretasi yang beragam. Kalimat "Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai" dapat ditafsirkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Tahun 2002 atau Tahapan Pekerjaan tertentu.

Sayang sekali di dalam APBD tidak secara tegas dinyatakan bahwa "Pembayaran dilakukan setelah seluruh proses pekerjaan Pembangunan Gedung Baru DPRD Propinsi Riau selesai dikerjakan dan siap ditempati yang dibuktikan dengan adanya tanda terima hasil pekerjaan". Kekurangan ini nampaknya menyebabkan munculnya peluang untuk mengubah system *Turn Key* menjadi system baru dengan istilah yang muncul belakangan yakni *Semi Turn Key*.



Dalam praktek nampaknya dilakukan secara mendua pula. Untuk urusan tender tetap digunakan istilah *Turn Key Project*. Akibatnya kontraktor lokal kehilangan kesempatan untuk menangkap peluang usaha yang terbuka pada pembangunan gedung tersebut. Menyedihkan sekali bagi kontraktor lokal yang *nota bene* tidak hanya anak jati Melayu Riau karena mereka hanya mampu mengigit jari menyaksikan tumpukan kue yang tak dapat mereka cicipi. Lantas apakah dalam pelaksanaan pekerjaan sistem *Turn Key* ini memang dilaksanakan?

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani pihak Dinas Kimpraswis Riau dengan Kontraktor Pelaksana terlihat persoalan yang sama. Kontrak kerja tersebut seperti “banci” yang juga tidak jelas jantan betinanya. Mungkin memanfaatkan peluang adanya bias makna dalam APBD maka kontrak kerja tersebut pun menjadi sangat aneh. Pada pasal 1 ayat 1 surat perjanjian tersebut dicantumkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) dalam bentuk dan sistem kontrak terima jadi (*Turn Key Contract*).

Pada ayat 2 dijelaskan bahwa maksud sistem kontrak terima jadi adalah PIHAK PERTAMA membayarkan pada PIHAK KEDUA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPDA tahun anggaran 2000, tahun anggaran 2001, tahun anggaran 2002, dan tahun anggaran 2003, dan PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia menyelesaikan seluruh tugas pekerjaan Pembangunan Baru Gedung DPRD Propinsi Riau pada akhir tahun anggaran 2002. Pada ayat 3 disebutkan PIHAK PERTAMA belum dapat membayar seluruh biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA pada tahun anggaran 2002, PIHAK KEDUA bersedia dibayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran 2003.

Membaca ketiga ayat dalam surat perjanjian tersebut maka pihak kontraktor ternyata selamat dari sistem *Turn Key Project* yang murni. Kontraktor tetap akan memperoleh kucuran dana sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPDA yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari APBD yang ditetapkan oleh DPRD. Artinya mereka tidak perlu merogoh kocek terlebih dahulu secara penuh untuk membangun gedung tersebut. Mereka akan menerima dana secara berkala melalui setiap tahun sesuai dengan periode tahun anggaran. Ini dinyatakan dalam pasal 12 surat perjanjian tersebut. Hanya pembayaran untuk tahun anggaran 2003 yang akan mereka tanggulangi terlebih dahulu mengingat gedung baru tersebut harus selesai pada akhir tahun 2002.

Mengamati kedua Dokumen Negara ter-



sebut nampaknya tidak ada yang perlu dirisaukan. Pada APBD *toh* tidak dinyatakan penyelesaian pekerjaan harus selesai 100% dan pada perjanjian pelaksanaan pekerjaan penjelasan tentang sistem *Turn Key* dituangkan sesuai dengan perspektif mereka yang menandatangani perjanjian tersebut. Persoalannya sekarang adalah, Adakah peluang untuk KKN dalam cara-cara seperti itu atau mungkin terjadi hal-hal yang kurang pada tempatnya dalam sistem yang seperti itu?

Menjawab persoalan ini tentu tidak mungkin hanya dengan satu dua orang saja. Semua yang terkait sebenarnya harus dapat duduk bersama menyiasatnya sehingga tidak menimbulkan prasangka dan silang sengketa. Terlalu sulitkah mencari jalan keluar dari persoalan yang amat sederhana seperti ini? Bukankah yang terpenting adalah optimalisasi kinerja dan kebenaran proses untuk mencapainya. Jangan sampai segala sesuatu yang baik justru bercampur baur dengan yang buruk. Ini namanya, “*Atap rumbia perabung upih*.” Hanya saja kontraktor lokal memang tetap harus mawas diri. Nampaknya keberuntungan belum lagi berpihak kepada anda dan proses seperti ini tentunya harus diikuti oleh pemberdayaan para “tukang tempatan”. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



# AYAM MATI KELAPARAN DI RANGKIANG

(Menggugat Alokasi Kredit untuk Rakyat Miskin di Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dalam sebuah *workshop* bertajuk *Prospek Dunia Usaha dan Potensi Pembiayaannya* yang diselenggarakan di Jakarta 27 Juli 2004, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maman H Somantri memprihatinkan kecilnya kredit yang dialokasikan untuk sektor pertanian. Sampai akhir Triwulan II tahun 2004 hanya Rp 25,5 trilyun kredit untuk sektor pertanian atau 5,4% dari total kredit perbankan yang tersalurkan. Dibanding dengan alokasi untuk sektor industri yang mencapai Rp 131 trilyun atau 27,5% dari total kredit perbankan alokasi untuk sektor pertanian berada pada urutan terendah. Salah satu sebabnya disinyalir adalah akibat tingginya resiko agribisnis dalam pembelian kredit.

Gambaran ini menunjukkan daya tarik bisnis sektor pertanian masih rendah di mata dunia perbankan sehingga keleluasaan masyarakat petani untuk mendapatkan dana bagi pengembangan usahanya relatif terbatas. Di sisi lain keadaan ini



bisa saja muncul karena sektor pertanian sudah mulai ditinggalkan masyarakat dan mereka cenderung berpindah ke sektor lain untuk mengadu nasib dan peruntungan. Bila kondisi demikian berlanjut, tingkat urbanisasi akan meningkat, jumlah masyarakat miskin perkotaan semakin bertambah.

Sumber-sumber alam pedesaan tidak tergarap dan pada akhirnya akan memberi peluang pada “petani berdasi” untuk memperoleh lahan secara murah. Mesin-mesin bisnis mereka akan secara leluasa menguasai asset-asset ekonomi rakyat. Bila pemerintah tidak hati-hati maka pembesaran alokasi kredit ke sektor pertanian tidak lagi akan dinikmati petani miskin, tetapi jatuh pada kelompok konglomerat pertanian. Marginalisasi masyarakat pedesaan semakin parah dan kemiskinan sebahagian besar masyarakat akan makin sulit dientaskan.

Di Riau kondisi yang terjadi relatif berbeda. Sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2004 *outstanding* kredit untuk sektor pertanian mencapai Rp 3,63 trilyun atau 20,77% dari total *outstanding* kredit yang ada. Sampai dengan bulan April 2004 *outstanding* kredit perbankan di Riau mencapai Rp 17,482 trilyun. Jumlah ini telah mencapai 90,43% dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan Riau. Dengan demikian dana masyarakat yang tersisa di perbankan Riau hanya tinggal



95,7% atau lebih kurang Rp 1,851 trilyun. Sedangkan alokasi kredit untuk sektor industri mencapai Rp 4,774 trilyun.

Dibandingkan dengan keadaan tahun 2003 *outstanding* kredit perbankan untuk sektor pertanian mengalami peningkatan dan sektor industri justru sedikit menurun. *Outstanding* kredit untuk sektor pertanian akhir tahun 2003 baru mencapai Rp 3,488 trilyun atau 20,26%. Sedangkan sektor industri mencapai 29,58% atau sekitar Rp 5,092 trilyun. Sektor ekonomi yang memiliki porsi yang besar menyerap kredit perbankan adalah sektor perdagangan. Pada tahun 2003 *outstanding* kredit sektor ini sebesar Rp 2,211 trilyun atau 12,85% dan Triwulan I tahun 2004 naik menjadi Rp 2,414 trilyun atau 13,81% dari total *outstanding* kredit yang ada.

Ditinjau dari penggunaannya porsi terbesar adalah untuk kredit investasi dan modal kerja. Pada tahun 2003 kredit untuk investasi mencapai Rp 8,474 trilyun atau 49,22%. Jumlah ini meningkat pada akhir Triwulan I tahun 2004 yang mencapai Rp 8,626 trilyun. Sedangkan kredit modal kerja sampai akhir Triwulan I tahun 2004 pangsanya mencapai 33,31 dan kredit konsumsi sebesar Rp 2,076 trilyun atau 17,02%.

Khusus untuk Usaha Kecil Menengah pangsa kreditnya relatif kecil. Pada tahun 2003



hanya sebesar Rp 2,907 triliun atau 16,88% dari total *outstanding* kredit yang ada di Riau. Alokasinya untuk sektor pertanian mencapai 35,89% dan perdagangan mencapai Rp 675,919 milyar atau 23,25% serta industri hanya 1,84%. Porsi penggunaannya hampir merata antara kepentingan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Pada akhir Triwulan I tahun 2004 *outstanding* kredit untuk UKM sudah mencapai Rp 2,888 triliun atau 16,52%. Jumlah ini teralokasi untuk sektor pertanian sebanyak 34,82% sektor perdagangan 26,20% serta industri sebanyak 1,84%.

Keadaan ini selain menunjukkan gambaran alokasi kredit yang masih rendah untuk UKM sasaran penggunaan dan tujuan penggunaannya pun masih perlu pemikiran ke arah perubahan. Masih rendahnya alokasi kredit untuk industri diperkirakan akibat tidak berkembangnya industri rakyat di Riau. Sedangkan dari aspek penggunaannya pangsa untuk kredit konsumsi yang relatif besar menunjukkan rakyat kecil masih terbuai oleh kepentingan-kepentingan konsumtifnya ketimbang kreativitas berinvestasi untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi rumah tangganya.

Pangsa kredit yang relatif kecil untuk kalangan masyarakat kecil mungkin ditandai dengan belum berkembangnya lembaga keuangan mikro yang ada di Riau. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



(BPR) dan kantornya di Riau sampai dengan Maret 2004 baru mencapai 9 buah. Ditambah dengan BPR Syariah sebanyak 2 buah maka jumlah BPR di Riau baru mencapai 11 buah. Sedangkan Badan Kredit Desa baru ada 1 buah saja. Porsi kredit yang mampu dialokasikan BPR baru sekitar Rp 56,316 milyar atau 0,3% dari total *outstanding* kredit di Riau. Penggunaannya lebih banyak terarah untuk modal kerja dan konsumsi. Pada akhir Triwulan I tahun 2004 pangsa kredit untuk modal kerja mencapai Rp 36,633 milyar dan konsumsi sebesar Rp 17,856 milyar. Sedangkan untuk kepentingan investasi hanya sebesar Rp 1,807 milyar.

Berdasarkan gambaran data tersebut menunjukkan keadaan yang sedikit memprihatinkan yang terjadi di Riau. Meskipun alokasi kredit untuk pertanian relatif besar tetapi orang yang menikmatinya bukanlah masyarakat kecil yang ada di pedesaan. Ini namanya, "*Ayam bertelur di dalam rangkiang, tapi mati kelaparan.*" Sektor perkebunan yang menyerap sebagian besar kredit perbankan lebih banya dimiliki oleh para "petani berdasi" dalam bentuk perkebunan-perkebunan sawit dalam skala besar. Kalaupun ada masyarakat jumlahnya relatif kecil dalam bentuk petani plasma. Perkebunan perseorangan yang memanfaatkan kredit bank hanyalah para pekebun-pekebun dari masyarakat golongan ekonomi



meninggah keatas.

Kredit untuk UKM porsinya masih relatif kecil. Meskipun sudah sebahagian besar teralokasi untuk pertanian namun belum mampu menggerakkan perbaikan ekonomi rakyat secara baik. Penggunaannya untuk kepentingan investasi modal kerja dan konsumsi masih hampir berimbang. Keadaan ini terjadi akibat masih minimnya Lembaga Keuangan Mikro pada tingkat akar rumput. Masyarakat kecil dan petani gurem masih sulit mengakses kredit karena institusi keuangan masih jauh dari jangkauan mereka.

Ke depan, dalam rangka menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat kecil, khususnya di pedesaan diperlukan beberapa langkah penting. *Pertama*, menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro. Baik dalam bentuk BPR ataupun Badan Kredit Desa. Beberapa Usaha Ekonomi Desa (UED) yang sudah ada dapat dikembangkan dan dirangkum untuk secara bersama-sama menjadi pemilik dan perpanjangan BPR. Beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi bisnis yang baik sebaiknya memiliki BPR untuk mengurangi tekanan para tengkulak. Pemerintah provinsi dan kabupaten dapat secara patungan membentuk BPR dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di wilayah mereka.

*Kedua*, memperbaiki kondisi ekonomi mas-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



perakatan desa melalui pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai. Jalur distribusi sentra-sentra produksi harus diperlancar. *Bargaining position* masyarakat kecil yang selama ini sangat lemah oleh posisi pasar mereka yang terjepit dalam struktur pasar oligopsonis harus diubah. Hambatan-hambatan struktural yang selama ini melilit mereka harus diungkai untuk memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan ekonominya.

*Ketiga*, memupuk terus semangat kewirausahaan masyarakat. Inovasi dan kreativitas rakyat harus dipancing agar menjelma menjadi karya-karya nyata yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pendampingan dan penuluran kemampuan dan teknologi sangat penting artinya disamping memberikan mereka dana pembiayaan yang relatif mudah, murah, terkendali dan dapat digulirkan kembali kepada mereka. Pemerintah tidak seharusnya Phobia memberikan kredit pada masyarakat dari berbagai pengalaman yang ada sebelum ini. Mengalokasikan dana rakyat untuk kepentingan pemberdayaan rakyat jauh lebih baik dari sekedar membangun kantor-kantor pemerintah yang megah dan membeli mobil-mobil mewah pejabat di tengah-tengah rakyat yang terhimpit kehidupan ekonominya. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.